



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 4

TAHUN 2017

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa oleh karena terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu
- c. diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran
3. Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
4. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
5. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
6. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
ang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
ik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
ublik Indonesia Nomor 5960);

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung
dan
Walikota Bitung

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
7. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bitung.
9. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bitung.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya (termasuk fasilitas *diving*) dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan/depot, bar, pujasera, jasa boga/*catering* dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat

- penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau sebangsanya.
 26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
 27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
 29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
 30. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 31. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
 32. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 33. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
 34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 35. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
54. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
55. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
57. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II JENIS PAJAK Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Parkir;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. BPHTB; dan
11. PBB-P2.

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel, dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan, kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, fasilitas *diving* dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- (4) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. hotel;
 - b. motel/losmen;
 - c. gubuk/wisma pariwisata;
 - d. pesangrahan/rumah penginapan; dan
 - e. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Hotel.
- (4) Wajib Pajak Hotel yang tidak mencantumkan tarif Pajak Hotel dalam bukti transaksi (nota pembayaran/ *bill* atau sejenisnya) yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran oleh subjek pajak hotel telah termasuk pajak hotel.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 7

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

- (2) Saat terutangnya Pajak Hotel, terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB IV PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran, dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria/kantin;
 - d. warung makan/depot;
 - e. bar;
 - f. pujasera; dan
 - g. jasa boga/katering.
- (5) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 10

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 11

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (4) Wajib Pajak Restoran yang tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi (nota pembayaran/*bill* atau sejenisnya) yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran oleh subjek pajak restoran telah termasuk pajak restoran.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 12

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Restoran, terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut Pajak sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan *billyard* dan *bowling*;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan; dan
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*) dan pertandingan olahraga.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut :
 - a. tontonan film, pameran, sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, pusat kebugaran (*fitness centre*), pertandingan olahraga dan futsal ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, permainan *billyard* dan *bowling* ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus hiburan musik, kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan yang tidak mencantumkan tarif Pajak Hiburan dalam bukti transaksi (nota pembayaran/*bill* atau sejenisnya) yang diberikan kepada subjek pajak hiburan, maka jumlah pembayaran oleh subjek pajak hiburan telah termasuk pajak hiburan.

Bagian Ketiga Masa Pajak, dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 18

- (1) Masa Pajak Hiburan adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Hiburan (yang bersifat tetap) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
 - b. Pajak Hiburan (yang bersifat insidental) ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya Pajak Hiburan, terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau pada saat disampaikan SPTPD.
- (3) Masa pajak hiburan yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan berlokasi.

BAB VI PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. reklame
papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/ *LED*/ *Sign net*
dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ *slide*; dan
 - j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 (empat) meter persegi dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan.

- f. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 21

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai sewanya paling tinggi.
- (7) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya

ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.

- (8) Perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 23

- (1) Masa Pajak Reklame adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan atau dapat ditetapkan setiap 6 (enam) bulan dan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan permintaan Wajib Pajak.
 - b. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan berdasarkan kegiatan atau dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame, terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB VII

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, tempat-tempat ibadah dan panti asuhan yang tidak di komersilkan;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik; dan
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik :
 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan

2. jumlah untuk pembelian tenaga listrik.
- b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain, oleh :
 - a. golongan industri ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. selain golongan industri :
 - golongan rumah tangga ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - golongan selain rumah tangga ditetapkan sebesar 4% (empat persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan Penerangan Jalan.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 29

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Penerangan Jalan, terjadi pada saat digunakan tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

BAB VIII

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut Pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. lanau, pasir halus/ayak;
 - b. pasir (vulkanik)
 - c. batu kerikil/kerakal, pasir sungai;
 - d. batu pecah/split;
 - e. bongkah/berangkal (batu dasar/gunung);
 - f. lempung (tanah urug);
 - g. lava basaltik;
 - h. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
 - c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai Pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 34

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan berdasarkan pengambilan atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau pada saat disampaikan SPTPD.
- (2) Saat terutangnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terjadi pada saat dilakukan pengambilan atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh orang pribadi atau badan atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB IX PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 35

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah, dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta tempat peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 39

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Air Tanah, terjadi pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB X PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, *vallet* dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.

Pasal 43

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 44

- (1) Masa Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi penyelenggaraan tempat Parkir tetap termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, *vallet* dan khusus yang menggunakan mesin parkir dan/atau tidak, ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
 - b. bagi penyelenggaraan tempat Parkir tetap, progresif, *vallet* dan khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang menggunakan karcis perforasi dan penyelenggaraan tempat Parkir yang bersifat insidentil, ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

- (2) Saat terutangnya Pajak Parkir terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB XI
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 45

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet, dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 48

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 49

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan oleh setiap kegiatan produksi Sarang Burung Walet.
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, terjadi pada saat dilakukan pengambilan dan pengusahaan atau penjualan hasil produksi Sarang Burung Walet atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB XII
BPHTB

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 50

- (1) Dengan nama BPHTB, dipungut Pajak atas setiap Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemindahan hak, karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. Pemberian hak baru, karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. diluar pelepasan hak.
- (4) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan;
 - d. Hak Pakai;
 - e. Hak Milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek Pajak yang diperoleh :
 - a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. Negara/Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan tempat ibadah.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 52

- (1) Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

- j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 54

- (1) Masa Pajak untuk BPHTB adalah ditentukan pada saat terjadinya Perolehan Hak.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk :
 - a. jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan di tandatanganinya akta;
 - b. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang Pertanahan;
 - c. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan pemberian hak baru diluar pelepasan hak, adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan Pemberian Hak; dan
 - e. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya Perolehan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 55

- (1) Pejabat Pembuat Akte Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
- (3) Kepala kantor bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau

pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.

Pasal 56

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara melaporkan pembuatan Akta atau Risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata Cara Pelaporan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Pelayanan Lelang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 58

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dipungut Pajak atas kepemilikan,

- penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh Orang pribadi atau Badan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan antara lain :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek Pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tempat ibadah yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 59

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 60

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk NJOP di bawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,105% (nol koma satu nol lima persen); dan
 - b. untuk NJOP Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,205% (nol koma dua nol lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah

Pemungutan

Pasal 62

- (1) Masa PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 adalah menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 63

- (1) Penerbitan Penetapan SPPT PBB-P2, atas permohonan wajib Pajak untuk objek Pajak baru ditetapkan berdasarkan tahun bukti kepemilikan.
- (2) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa sertifikat, akta jual beli dan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat.
- (3) Jika tahun penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) tahun, maka penerbitan penetapan SPPT PBB-P2 ditetapkan selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Penetapan SPPT PBB-P2 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 64

- (1) Setiap Wajib Pajak kecuali Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain, wajib mendaftarkan diri kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang guna pengukuhan dan penggolongan dalam database wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat wajib pajak menyampaikan SPTPD dan/atau SPOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Untuk Pendataan setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPTPD dan/atau melaporkan SPOP kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang, kecuali Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) SPTPD dan/atau SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk penyelenggaraan Reklame dan Hiburan yang bersifat insidentil dan penyelenggaraan tempat parkir yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang bersifat insidentil :
 - a. waktu penyampaian SPTPD untuk Pajak Reklame yang bersifat insidentil, dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan.
 - b. waktu penyampaian SPTPD untuk Pajak Hiburan yang bersifat insidentil, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
 - c. waktu penyampaian SPTPD untuk Pajak Parkir yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang bersifat insidentil, dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- (5) Penyampaian/pelaporan SPOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan Pengisian serta Penyampaian SPTPD dan/atau Pelaporan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Cara Penetapan, Pemungutan dan Wilayah Pemungutan

Pasal 66

- (1) Berdasarkan SPTPD dan/atau SPOP, Walikota atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~55~~ 65 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menetapkan Pajak terutang dengan

menerbitkan Nota Perhitungan dan SKPD dan/atau SPPT berdasarkan data yang ada pada BPPRD.

- (2) Walikota atau Pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan SKPD dan/atau SPPT dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPTPD atau SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis dengan menggunakan Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPTPD atau SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 67

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- (2) Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Bitung.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD.
- (5) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada (4) terdiri dari :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. PBB-P2.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan penjualan, *bill* berperforasi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti penjualan.
- (3) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD yang berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- g. BPHTB.

Pasal 69

- (1) Dalam Jangka Waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 70

Bentuk dan Pengisian serta Penerbitan SKPD atau SPPT, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Surat Tagihan Pajak, Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 71

- (1) Walikota atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak yang terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 72

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan dan putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penagihan Pajak dan Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Kas Daerah BPPRD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan Tanda Bukti pembayaran atau penyetoran Pajak berupa SSPD atau dokumen lain dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk, pengisian tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan dan putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Teguran, surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan/atau Juru Sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang telah diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui surat Pos Tercepat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.

Pasal 76

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan Banding.

Pasal 78

- (1) Jika pengajuan Keberatan dan permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dan ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.
- (4) Dalam hal wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50%

(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 79

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang berwenang dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang berwenang dapat :
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

- d. mengurangi ketentuan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak;
 - e. mengurangi atau membatalkan ketentuan Pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak kepada Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Negara Asing dengan memperhatikan asas timbal balik sesuai dengan kelaziman internasional berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 80

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Walikota atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dikompensasikan atau diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut.
- (5) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan Keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 82

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 84

- (1) Walikota atau Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 85

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun berjalan, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPRD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 86

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara Pidana atau Perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi berwenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 88

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 89

Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Kegiatan usaha Hotel, Restoran, Sarang Burung Walet, penyelenggaraan Hiburan, Reklame, Parkir, wajib memiliki Izin usaha dan/atau rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi ketentuan Perpajakan Daerah dan jika tidak akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha baik bersifat sementara ataupun permanen yang akan berakibat pada penutupan kegiatan dan/atau pembongkaran tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua peraturan pelaksanaan yang ada terkait dengan Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 6 Oktober 2017

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 6 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI
SULAWESI UTARA (5/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan meningkatnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan maka perlu adanya dana dari Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan hiburan yaitu antara lain tenis, *swimming pool*, *fitness centre*, *diving centre*, karaoke, pub, bar, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

huruf a

cukup jelas

huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “Bar” adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman

beralkohol untuk diminum ditempat. Bar yang termasuk objek pajak Restoran merupakan Bar yang usahanya diselenggarakan bersama-sama dengan usaha Restoran.

huruf f
cukup jelas

huruf g
cukup jelas

ayat (5)
Nilai penjualan tidak melebihi Rp.2.500.000,- perbulan, adalah hasil penjualan atau pendapatan Restoran yang tidak mencapai Rp.2.500.000,- perbulan.

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Hiburan musik, kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan musik, kesenian rakyat/tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Nama pengenal usaha atau profesi, dengan ukuran tidak melebihi 1 M² (satu meter persegi) yang diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan dan tidak disertai atau mencantumkan label/merek hasil produk tertentu.

huruf d

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah antara lain yang bergerak dibidang pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial dan budaya, (tidak termasuk Badan/lembaga BUMN/BUMD). Reklame ini semata-mata dilakukan Badan/Lembaga/ Instansi Pemerintah dengan tidak menggandeng pihak lain dalam isi reklame (yang merupakan unsur utama ataupun unsur tambahan).

huruf e

cukup jelas

huruf f

Reklame yang diselenggarakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

huruf a

angka 1

cukup jelas

angka 2

cukup jelas

angka 3

cukup jelas

angka 4

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberian hibah wasiat meninggal dunia.

angka 5

cukup jelas

angka 6

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunandari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

angka 7

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

angka 8

Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

angka 9

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah

satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

angka 10

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

angka 11

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

angka 12

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

angka 13

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

huruf b

angka 1

pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

angka 2

Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (4)

huruf a

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

huruf f

Hak pengolahan adalah hak menguasai dari negara yang kewenang pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut

kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

ayat (5)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah.

Contoh :

1. hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama;
2. bekas tanah milik adat menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbutan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perubahan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

huruf f

cukup jelas

Pasal 51

cukup jelas

Pasal 52

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi disekitar letak tanah dan atau bangunan.

Dalam tukar-menukar kedua belah pihak dikenakan BPHTB.

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 53

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

Contoh :

Wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000,-

Nilai Perolehan Objek - Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,- (-)

Nilai Perolehan Objek - Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,-

Pajak yang terutang = Rp. 5.000.000,- x 5% = Rp. 250.000,-

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 54

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditanda tangannya Akta adalah tanggal dibuat dan ditanda tangannya Akta pemindahan hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

huruf b
cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan Pemenang Lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah lelang oleh kepala kantor Lelang Negara atau kantor Lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama Pemenang lelang.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 55

cukup jelas

Pasal 56

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

huruf a

cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek Pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal

ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

Pasal 59

cukup jelas

Pasal 60

ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan nya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka

penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 61

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Nilai jual untuk angunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :
Tanah, seluas 800 m² dengan NJOP per m² Rp. 300.000,-
Bangunan, seluas 400 m² dengan NJOP per m² Rp. 350.000,-

Besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut :

1.NJOP bumi : 800 x Rp.300.000,- Rp.
240.000.000,

2.NJOP bangunan : 400 x Rp.350.000,- Rp.
140.000.000,-+

Total NJOP bumi dan bangunan Rp.
380.000.000,-

NJOPTKP Rp.
10.000.000,-

3.Dasar pengenaan Pajak (NJOP-NJOPTKP)
Rp.370.000.000,-
tarif Pajak 0,105%

4.PBB-P2 terutang : 0,105% x Rp 370.000.000. =
Rp. 388.500,-

Pasal 62
cukup jelas

Pasal 63
cukup jelas

Pasal 64
cukup jelas

Pasal 65
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap dalam mengisi SPTPD dan/atau SPOP adalah jelas melaporkan asal-usul/sumber objek Pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPTPD dan/atau SPOP benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan pajak daerah, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta lengkap dalam memuat semua unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD dan/atau SPOP.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 66

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk PBB-P2.

Pasal 67

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Cara pertama, Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas

Pasal 68

- ayat (1)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
- ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti penjualan antara lain tiket masuk, karcis, yang diperforasi dengan mesin yang diakui oleh BPPRD.
- ayat (3)
cukup jelas
- ayat (4)
cukup jelas

Pasal 69

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. seorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2016, setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. seorang wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2016. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar

tersebut, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.

3. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah Pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semulan belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDN.

ayat (1)

huruf a

angka 1

cukup jelas

angka 2

cukup jelas

angka 3

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

ayat (3)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 70
cukup jelas

Pasal 71
cukup jelas

Pasal 72
cukup jelas

Pasal 73
cukup jelas

Pasal 74
cukup jelas

Pasal 75
cukup jelas

Pasal 76
cukup jelas

Pasal 77
cukup jelas

Pasal 78
cukup jelas

Pasal 79
cukup jelas

Pasal 80
cukup jelas

Pasal 81
cukup jelas

Pasal 82
cukup jelas

Pasal 83
cukup jelas

Pasal 84
cukup jelas

Pasal 85
cukup jelas

Pasal 86
cukup jelas

Pasal 87
cukup jelas

Pasal 88
cukup jelas

Pasal 89
cukup jelas

Pasal 90
cukup jelas

Pasal 91
cukup jelas

Pasal 92
cukup jelas

Pasal 93
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017
NOMOR 138